



P U T U S A N

Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. Sekarang di Dusun Begawan Sakri RT.03 RW.02, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx (kut bersama Orang Tuanya Bapak Rusmani dan Ibu Sulastri), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 09 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 09 Agustus 2023 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat Menikah berstatus (Perawan) dan (Jejaka) yang telah melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 5 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang terdaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu Sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor: 217/09/IV/2007, Tertanggal 5 April 2007;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat di -, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Terahir tinggal bersama pada Tanggal 25 September 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Hubungan layaknya Suami -Istri (bada dhukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama : -, Perempuan, Demak 25 Januari 2008, 15 Tahun 7 Bulan, Sekarang dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mulanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Harmonis, Namun sejak Tanggal 15 Januari 2010 telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - a. Tergugat suka bermain Judi dan Pelit kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dan kalau berkata kasar;
 - c. Tergugat sempat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat (Menampar Penggugat) dan sempat pergi selama 3 Bulan lalu Tergugat pulang lagi ke Penggugat berjanji akan memperbaiki Perilakunya, namun berselang beberapa bulan kemudian mengulanginya lagi;
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada Kecocokan dalam Berumah Tangga;
 - e. Tergugat Pulang ke rumah Orang Tuanya tanpa berpamitan dan meninggalkan Penggugat dan Anaknya dan tidak mau mengurusnya. Akhirnya menjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pecah Pertengkaran pada Tanggal 25 September 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dimana Tergugat yang pergi Meninggalkan Penggugat dan Anaknya dan sekarang tinggal bersama Orang Tuanya Bapak Rusmani dan Ibu Sulastri di -, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Hingga sekarang keduanya telah berpisah kurang lebih 5 Tahun 11 Bulan Berturut-turut, dan 5 Tahun 11 Bulan Berturut-turut selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat Tidak pernah memberikan

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi selayaknya Suami-Istri;

6. Bahwa Berdasarkan Hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan Hukum Penggugat Mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan;

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi Kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus Perkawinan ini dengan Perceraian;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat :-, Perempuan, Demak 25 Januari 2008, 15 Tahun 7 Bulan;

9. Masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar di tetapkan sebagai pemegang Hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

10. Bahwa Penggugat sanggup Membayar biaya Perkara;

Bahwa Berdasarkan Alasan / Dalil-dalil Sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini agar dengan segera Memeriksa dan serta Memutus Perkara ini yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain Shugro Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama - diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321115109860002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 11 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/09/IV/2007 tanggal 5 April 2007, yang dikeluarkan dari KUA Demak xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321.AL.T.2008.7332, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Mei 2008, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2017 alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, perempuan, lahir di Demak 25 Januari 2008, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama -, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan September 2017 sampai sekarang, berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, perempuan, lahir di Demak 25 Januari 2008, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, perempuan, lahir di Demak 25 Januari 2008, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, perempuan, lahir di Demak 25 Januari 2008, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya	:	Rp	320.000,00
Pemanggilan			
n			
4. PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi		
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0
	p	0
<hr/>		
Jumlah	: R	465.000,
	p	00

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 12 dari 12 Halaman